



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

RENJA 2025

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

WILAYAH XXI





KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI

NOMOR : SK.56.1/BPKH.XXI/TU/REN.03.06/B/11/2025

TENTANG

**RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XXI TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Tahun 2025 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2025;

 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tentang Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 6056;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 92);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KLHK;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI TAHUN 2025.**

Kesatu : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2025 menjadi pedoman dalam pelaksanaan

Kegiatan ...

kegiatan seluruh pegawai lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan XXI Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan Kepala Balai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 12 November 2025

Kepala Balai,



Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P
NIP. 19800125 200501 1 008

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
2. Sekertaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI
NOMOR : SK.56.1/BPKH.XXI/TU/REN.03.06/B/11/2025
TANGGAL : 12 November 2025

TENTANG

RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI

TAHUN 2025

**RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XXI
TAHUN 2025**



PALANGKA RAYA,

NOVEMBER 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, BPKH memiliki mandat strategis untuk melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan, serta pemantauan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Kedudukan, tugas, dan fungsi BPKH telah ditegaskan kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025, yang menjadi dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah kerja.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam mengarahkan langkah BPKH Wilayah XXI dalam menjalankan tugas dan fungsi di Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen ini memuat program, kegiatan, serta strategi pelaksanaan yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dengan tetap memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Harapan kami, Rencana Kerja ini dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat tata kelola, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat memberikan arah yang jelas bagi seluruh jajaran BPKH Wilayah XXI serta menjadi bahan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk menjaga dan memantapkan kawasan hutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepala Balai,



Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P.
NIP. 19800125 200501 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
BAB II	7
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024	7
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024	7
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023 dan 2024	9
BAB III	13
RENCANA KERJA TAHUN 2025	13
A. Strategi dalam mendukung Program Kementerian Kehutanan dan Program Prioritas Nasional.....	13
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025	20
C. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025	24
D. PENGUATAN PENDANAAN TAHUN 2025 (BUDGET TAGGING)	24
E. PENGARUSUTAMAAN.....	26
BAB IV.....	27
PENUTUP.....	27
Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025 per Program	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Pegawai sesuai dengan Jabatan dan Status	5
Tabel 2 Capaian Kinerja BPKHTL Tahun 2023.....	7
Tabel 3 Capaian Kinerja BPKHTL Tahun 2024.....	8
Tabel 4 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023.	10
Tabel 5 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	11
Tabel 6 Dukungan BPKH Wilayah XXI terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025 .	19
Tabel 7 Kisi-Kisi Kinerja Utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	21
Tabel 8 Ringkasan Arsitektur Kinerja BPKH Wilayah XXI Mengacu pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025	22
Tabel 9 Daftar KRO-RO pada Masing-Masing Kegiatan	23
Tabel 10 Pagu Tahun 2025	24
Tabel 11 Dukungan Penandaan BPKH Wilayah XXI Tahun 2025	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPKH Wilayah XXI	5
Gambar 2 Sebaran SDM BPKH Wilayah XXI Berdasarkan Penempatan	6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025 per Program	29
Lampiran 2. Matriks Rencana Kegiatan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH.....	31
Lampiran 3. Matrik Rencana Kegiatan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	32
Lampiran 4. Matrik Rencana PNBK – PKH tahun 2025 Provinsi Kalimantan Tengah	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPKH menyelenggarakan fungsi-fungsi strategis, antara lain: penataan dan rekonstruksi batas kawasan hutan, inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, monitoring serta evaluasi penggunaan kawasan hutan, inventarisasi hutan skala nasional, hingga pengolahan serta penyebarluasan data dan informasi geospasial kehutanan. Fungsi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan kepastian hukum atas kawasan hutan, menjaga tata kelola sumber daya hutan, serta mendukung kebijakan pembangunan kehutanan nasional.

BPKH Wilayah XXI yang berkedudukan di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah ini merupakan salah satu kawasan dengan tutupan hutan yang signifikan dan memegang peran vital dalam menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu, keberadaan BPKH Wilayah XXI sangat strategis dalam mendukung pengelolaan hutan lestari serta mengawal implementasi kebijakan kehutanan di daerah.

Menyongsong tahun 2025, penyusunan Rencana Kerja ini menjadi kebutuhan mendesak guna merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan BPKH Wilayah XXI secara lebih terencana, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan kehutanan. Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan tantangan pengelolaan kawasan hutan, dinamika perubahan tata guna lahan, serta pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dengan latar belakang tersebut, Rencana Kerja Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pedoman yang operasional sekaligus strategis, sehingga pelaksanaan tugas BPKH Wilayah XXI dapat mendukung pencapaian target nasional dalam pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Dokumen Rencana Kerja BPKH Wilayah XXI tahun 2025 memuat rencana kegiatan yang menjabarkan dan menunjang program eselon I yaitu Program

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Pada Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan, terdapat sasaran program yakni:

1. Menurunkan emisi GRK dari Sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon, melalui pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan.
2. Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan, melalui menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan, melalui Upaya meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan, penyediaan peta penetapan dan kelembagaan KPH, serta penyediaan layanan informasi dan analisis geospasial tematik Kehutanan.
4. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, melalui penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen terdapat sasaran program yakni Layanan Umum dan layanan Perkantoran, Nilai SAKIP dan Level Marusitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Penyusunan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tahun 2025 bertujuan :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan gambaran kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, baik kegiatan prioritas nasional maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

Memperhatikan hal ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI selaku Satuan Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berperan dan berupaya untuk mendukung terwujudnya Visi Misi dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan berbagai sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan, serta telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH Wilayah XXI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi

Kehutanan serta dipimpin oleh Kepala Balai. Tugas Pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan. Fungsi BPKH Wilayah XXI adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksibatas, pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan
- b. Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi PTPKH
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PKH
- d. Pelaksanaan Penilaian teknis tatabatas areal kerja
- e. Pelaksanaan Inventarisasi hutan skala nasional di wilayah
- f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan
- g. Pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan
- h. Penyiapan data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- i. Dukungan manajemen organisasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

BPKH Wilayah XXI merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Sumber Daya Hutan, Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas dan Fungsinya meliputi:

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekontruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.

3. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penataan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH Wilayah XXI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1 Struktur Organisasi BPKH Wilayah XXI

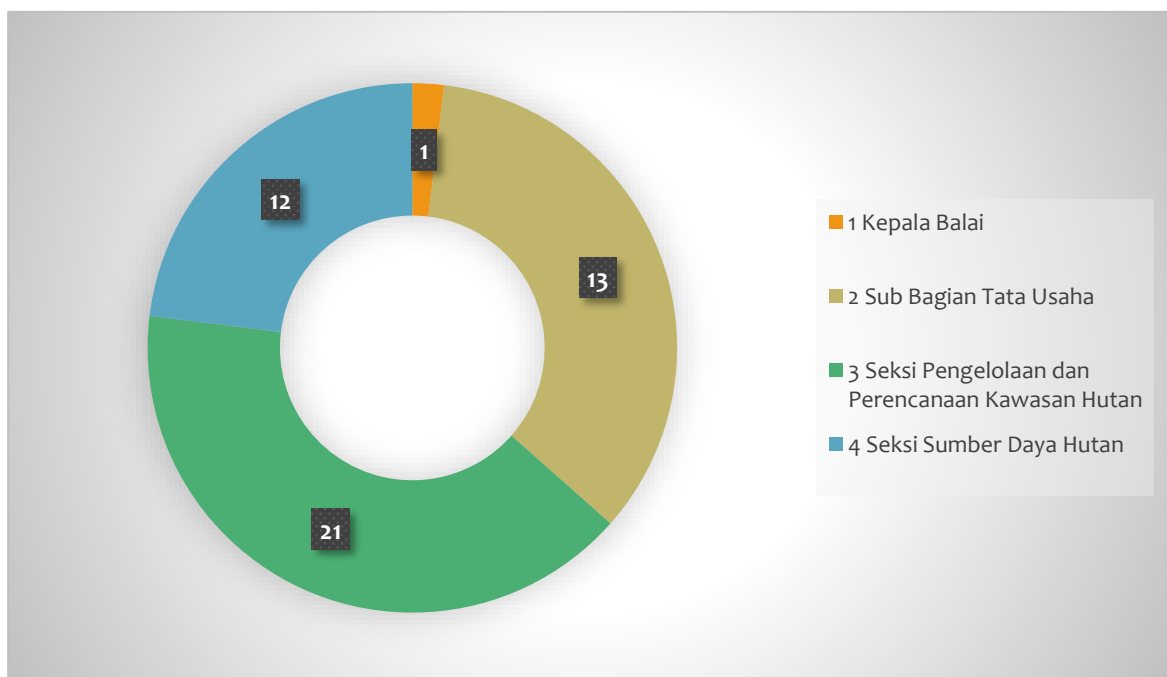
Adapun Sumber Daya Manusia BPKH Wilayah XXI meliputi:

Tabel 1 Daftar Pegawai sesuai dengan Jabatan dan Status

JABATAN PEGAWAI	PNS	PPPK	PPNPN	Jumlah
Kepala Balai	1 Orang	-	-	1 Orang
Sub Bagian Tata Usaha	5 Orang	9 Orang	4 Orang	18 Orang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 Orang	-	-	1
Fungsional Pengelola Keuangan APBN	1 Orang	-	-	1
Fungsional Perencana	-	1 Orang	-	1
Fungsional Analis Hukum	-	1 Orang	-	1
Fungsional Pranata Komputer	-	1 Orang	-	1
Analis Kebijakan Teknis	2 Orang	-	-	2
Pengelola Barang Milik Negara	1 Orang	-	-	1
Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	-	2 Orang	-	1
Pengadministrasi Perkantoran	-	4 Orang	-	4
Satpam	-	-	2	2
Pramu Bhakti	-	-	2	2
Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan	14 Orang	7 Orang	-	21 Orang
Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan	1 Orang	-		1
Penelaah Teknis Kebijakan	2 Orang	-		2

JABATAN PEGAWAI	PNS	PPPK	PPNPN	Jumlah
Fungsional PEH Pemula	-	2 Orang		2
Fungsional PEH Terampil	-	2 Orang		2
Fungsional PEH Ahli Pertama	10 Orang	2 Orang		12
Fungsional Surveyor Pemetaan Terampil	-	1 Orang		1
Petugas Ukur kawasan	1 Orang			1
Seksi Sumber Daya Hutan	9 Orang	3 Orang		12 Orang
Kepala Seksi Sumber Daya Hutan	1 Orang	-		1
Penelaah Teknis Kebijakan	2 Orang	-		2
Pengolah Data dan Informasi	1 Orang	-		1
Fungsional PEH Ahli Muda	1 Orang	-		1
Fungsional PEH Pertama	3 Orang	1 Orang		4
Fungsional Surveyor Pemetaan Terampil	1 Orang	-		1
Fungsional PEH Pemula	-	2 Orang		2
TOTAL Jumlah	29	19	4	52

SDM BPKH WILAYAH XXI PALANGKA RAYA



Gambar 2 Sebaran SDM BPKH Wilayah XXI Berdasarkan Penempatan

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022, nomenklatur satuan kerja yang digunakan adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan (BPKHTL). BPKHTL Wilayah XXI mengalami beberapa Perubahan Anggaran yang sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sehingga mempengaruhi beberapa target capaian ataupun sasaran yang telah ditetapkan, adapun perubahan penyesuaian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Capaian Kinerja BPKHTL Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
Layanan Umum	Layanan	1	1	100
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	87	87	100
Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH Wil. XXI	Badan Usaha	12	24	100
Data dan Informasi Pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1	100
Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
Inventarisasi, Verifikasi, BATBobyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
Layanan Kajian Tata Lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH Wil. XXI	Layanan	1	1	100
Layanan Kajian Tata Lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH Wil. XXI	Layanan	1	1	100

Pada tahun 2024 berjalan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya mengalami beberapa Perubahan Anggaran yang sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sehingga mempengaruhi beberapa target capaian ataupun sasaran yang telah ditetapkan, adapun capaian kinerja BPKHTL Wilayah XXI pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Capaian Kinerja BPKHTL Tahun 2024

SASARAN PROGRAM		REALISASI		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan	TARGET	VOLUME	%
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA				
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA	Dokumen hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Provinsi	1 Provinsi	100
Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha kegiatan				
Meningkatnya Layanan Kajian tata Lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan				
Tersedia dan Termutakhirkan data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	30 Klaster	30 Klaster	100

SASARAN PROGRAM		REALISASI		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan	TARGET	VOLUME	%
	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	4 Lokasi	4 Lokasi	100
Meningkatnya Sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan				
Terlayannya Permohonan Penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan Di Wilayah Kerja BPKH	42 Laporan/ Badan Usaha	42 Laporan/ Badan Usaha	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
Meningkatnya Kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup DITJEN PKTL	Nilai SAKIP pada DITJEN PKTL	83 Poin	80,23 Poin	96,66
	Level Maturitas DITJEN PKTL	Level 4	Level 3	75
	Laporan Keuangan DITJEN PKTL yang tertib dan akuntabel	1 Laporan	1 Laporan	100

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Realisasi Anggaran tahun 2023 dan tahun 2024 pada BPKHTL Wilayah XXI merupakan jumlah anggaran yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan beberapa kegiatan secara efektif dan efisien guna mendukung dan mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dan 2024.

Adapun serapan anggaran BPKHTL Wilayah XXI pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023.

SASARAN PROGRAM			REALISASI	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Rupiah	%
Terselesaikannya Seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Tetap				
Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	20.228.620.000	20.228.366.196	100
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA				
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA	Dokumen hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1.084.907.000	1.084.897.000	100
Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha kegiatan				
Meningkatnya Layanan Kajian tata Lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH	50.000.000	49.996.862	99,99
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH	50.000.000	49.999.606	100
Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan				
Tersedia dan Termutakhirkan data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	70.000.000	69.999.900	100
	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	94.920.000	94.920.000	100
Meningkatnya Sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan				

SASARAN PROGRAM			REALISASI	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Rupiah	%
Terlayannya Permohonan Penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Di Wilayah Kerja BPKH	719.500.000	71.949.8173	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
Meningkatnya Kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup DITJEN PKTL	Nilai SAKIP pada DITJEN PKTL	898.900.000	898.290.475	99,93
	Level Maturitas DITJEN PKTL	5.845.660.000	5.844.888.104	99,99
	Laporan Keuangan DITJEN PKTL yang tertib dan akuntabel	2.032.200.000	2.032.200.000	100
JUMLAH		31.074.707.000	31.073.056.318	99,99

Sedangkan untuk Realisasi Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Tahun 2024

SASARAN PROGRAM			REALISASI ANGGARAN	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Rupiah	%
Program Dukungan Manajemen				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Layanan Umum	700.000.000	699.906.999	99,99
Ditjen Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	6.878.558.000	6.876.582.526	99,97
	layanan Sarana Internal	832.400.000	832.400.000	100,00
Pengelolaan Publik Kepada Badan Usaha				
Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di	Verifikasi PNBP Pada Kawasan Hutan	1.443.252.000	1.443.237.492	100,00

SASARAN PROGRAM		REALISASI ANGGARAN		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Rupiah	%
Wilayah Kerja BPKHTL	Kegiatan Evaluasi Lapangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	828.510.000	828.508.000	100,00
	Evaluasi PKH Desk Analisis Koordinasi Kegiatan	341.160.000	341.160.000	100,00
	Evaluasi Penggunaan Kawasan hutan	246.904.000	246.857.206	99,99
Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL				
Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang Untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang	94.920.000	94.620.000	99,69
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				
Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1.817.480.000	1.817.369.464	99,99
Pencegahan Dampak Lingkungan				
Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	863.908.000	863.878.050	100,00
Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan				
Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi, Verifikasi, dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan	33.741.187.000	33.741.090.912	100,00
	Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	134.657.000	134.628.085	99,98
JUMLAH		47.922.936.000	47.920.238.734	99,99

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2025

A. Strategi dalam mendukung Program Kementerian Kehutanan dan Program Prioritas Nasional

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran penting dalam mendukung program peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui pemanfaatan kawasan hutan sebagai salah satu upaya untuk mencetak dan meningkatkan hasil pertanian yang berkelanjutan. Dukungan ini difokuskan pada pencapaian dua sasaran utama, yaitu penambahan luas lahan yang setara dengan 4 juta hektar sawah serta peningkatan produksi pangan sebesar 20 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 10 juta ton beras. Upaya tersebut mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk menjadikan kawasan hutan tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional.

Kementerian Kehutanan, melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, turut mempercepat pencapaian tujuan tersebut dengan mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan secara terencana. Kontribusi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tidak hanya terletak pada pencapaian output dan outcome, melainkan juga pada penerapan berbagai langkah intervensi strategis yang melibatkan aspek geospasial dan infrastruktur. Beberapa langkah penting yang menjadi sorotan antara lain penyiapan survei, penelitian, dan desain pemanfaatan kawasan hutan, serta penanganan batas kawasan hutan guna mendukung pemutakhiran penetapan kawasan.

Selain itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu menghasilkan sinergi yang memperkuat kejelasan kebijakan, kepastian hukum, serta keterpaduan perencanaan dalam pengelolaan kawasan hutan. Dengan demikian, peran planologi kehutanan tidak hanya terbatas pada aspek teknis penataan ruang, tetapi juga pada penguatan tata kelola dan koordinasi kelembagaan. Selain dukungan-dukungannya yang telah disebutkan sebelumnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Kehutanan untuk periode 2025–2029. Beberapa kebijakan utama yang menjadi fokus adalah:

1. Perlindungan Kawasan Hutan:
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berkomitmen untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan melalui pemantapan kawasan hutan yang sah dan sahih. Langkah ini diiringi dengan pemantauan dan inventarisasi sumber daya hutan guna menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.
2. Penguasaan Hutan yang Berkeadilan:
Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah penguasaan Kawasan hutan, seperti kasus perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan dan kawasan terbangun. Selain itu, Direktorat Jenderal Planologi juga berfokus pada pemenuhan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan.
3. Alokasi ruang Pemanfaatan Hutan Untuk Ketahanan Pangan, Energi, Dan Air:
Penyiapan lahan untuk *food estate* atau lumbung pangan baik menjadi bagian penting dalam pemanfaatan hutan untuk memastikan ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia.
4. *One Map Policy*:
Direktorat Jenderal Planologi juga mendukung kebijakan satu peta (*One Map Policy*), yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dan informasi spasial tematik kehutanan. Kebijakan ini memungkinkan pengelolaan data spasial yang lebih efisien dan akurat.
5. Digitalisasi Layanan Kehutanan:
Dalam rangka modernisasi tata kelola hutan, Direktorat Jenderal Planologi mendukung implementasi sistem digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses data dan perizinan kehutanan. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses layanan kehutanan dengan cara yang lebih mudah dan transparan.

Sebagai bagian dari Ditjen Planologi Kehutanan, BPKH Wilayah XXI Palangkaraya memiliki mandat untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan kondisi hutan yang luas dan kompleks, BPKH Wilayah XXI memegang peran penting dalam memastikan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional, baik dalam aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 menjadi langkah penting untuk mengarahkan program dan kegiatan BPKH Wilayah XXI agar selaras dengan kebijakan strategis nasional, menjawab tantangan di lapangan, serta mendukung penguatan tata kelola kehutanan menuju tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029 disusun untuk menjawab dinamika pembangunan sektor kehutanan yang semakin kompleks. Peran planologi kehutanan tidak hanya terbatas pada penataan ruang dan perencanaan kawasan hutan, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kebutuhan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berfungsi sebagai garda depan dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan kehutanan didasarkan pada data yang akurat, sistem tata kelola yang transparan, serta prinsip keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini juga sejalan dengan mandat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan kehutanan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam lima tahun ke depan, tantangan utama yang dihadapi sektor kehutanan meliputi konflik tenurial, ketidakpastian batas kawasan hutan, keterbatasan data spasial yang terpadu, serta tekanan atas pemanfaatan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan pembangunan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan perlu menghadirkan kebijakan yang mampu mereduksi potensi konflik, memperkuat legitimasi kawasan, serta membangun kesepahaman lintas sektor melalui penyediaan data dan informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kebijakan juga diarahkan untuk memastikan bahwa penggunaan kawasan hutan berjalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks global, peran planologi kehutanan semakin signifikan seiring meningkatnya komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim, pengendalian deforestasi, serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, strategi yang disusun perlu mencerminkan keterkaitan erat antara agenda nasional dan tuntutan internasional.

Penyusunan arah kebijakan ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap tuntutan publik. Transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan. Reformasi birokrasi yang berjalan di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diarahkan untuk menghasilkan organisasi yang lebih adaptif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik secara efektif. Hal ini diperkuat dengan pengawasan internal yang sistematis, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan standar kinerja dan prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, arah

kebijakan tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis perencanaan hutan, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memuat visi yang menyatukan berbagai dimensi pembangunan kehutanan. Dimensi ekologis diwujudkan melalui perlindungan kawasan hutan dan pengendalian penggunaan yang berbasis lingkungan. Dimensi sosial diwujudkan dengan menjamin keadilan akses serta pengakuan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam pengelolaan kawasan hutan. Sementara itu, dimensi ekonomi diwujudkan melalui kontribusi hutan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus mendukung agenda nasional mengenai ekonomi hijau dan rendah karbon. Dengan integrasi ketiga dimensi tersebut, arah kebijakan dan strategi planologi kehutanan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029 kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah fokus utama. Fokus ini mencakup peningkatan kualitas data dan informasi spasial, optimalisasi perencanaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate, peningkatan akuntabilitas penggunaan kawasan hutan, serta penguatan pengawasan internal dan reformasi birokrasi. Seluruh fokus tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dalam membangun tata kelola kehutanan yang kuat, transparan, dan berkeadilan. Dengan arah kebijakan dan strategi ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai institusi perencana dan pengendali tata ruang kehutanan yang mampu menjawab tantangan nasional maupun global.

BPKH Wilayah XXI memiliki peran pada beberapa arah kebijakan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir, dan Terpadu dengan Adanya Basis Data dan Jaringan Data Spasial

Dalam kerangka kebijakan peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu, BPKH memiliki peran sentral sebagai pengelola sekaligus penyedia data spasial kehutanan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. BPKH menjadi ujung tombak dalam mengumpulkan, mengolah, memverifikasi, dan menyajikan data geospasial terkait kawasan hutan, sehingga memastikan bahwa informasi yang tersedia tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga konsisten antar instansi dan sektor. Selain itu, BPKH berperan aktif dalam mendukung implementasi

One Map Policy dengan cara mengepadankan data sumber daya hutan yang dimilikinya dengan data sektoral lainnya, sehingga tercipta keselarasan dalam format, cakupan, dan metodologi. Upaya ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum kawasan hutan, tetapi juga mencegah terjadinya konflik spasial yang selama ini kerap timbul akibat perbedaan referensi data. Dengan demikian, peran BPKH dalam aspek ini bukan sekadar teknis, melainkan strategis, yaitu sebagai penjamin keterpaduan informasi spasial kehutanan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis bukti dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

2. Pengukuhan Kawasan Hutan yang Legal dan Legitimate

Dalam konteks pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate, BPKH memegang peranan strategis sebagai pelaksana teknis yang memastikan setiap tahapan proses pengukuhan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mendapatkan penerimaan sosial dari masyarakat. Peran ini mencakup serangkaian kegiatan mulai dari penataan dan rekonstruksi batas kawasan hutan, pemetaan geospasial, hingga inventarisasi serta verifikasi penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Melalui langkah-langkah tersebut, BPKH menghasilkan dasar teknis yang kuat bagi diterbitkannya dokumen legal, seperti Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap status kawasan yang dikelola negara. Namun, pengukuhan kawasan hutan tidak hanya berhenti pada aspek legalitas formal, melainkan juga menuntut legitimasi sosial yang lahir dari keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, BPKH berperan membangun legitimasi melalui sosialisasi batas kawasan secara partisipatif, mediasi konflik tenurial, serta pengakomodasian hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam proses pengukuhan. Selain itu, BPKH turut mengelola, memutakhirkan, dan menyajikan data serta informasi spasial kehutanan sebagai rujukan utama dalam kebijakan tata ruang, maupun implementasi *One Map Policy*. Dengan peran tersebut, BPKH tidak hanya memastikan kawasan hutan memiliki kekuatan hukum yang sah, tetapi juga diterima secara sosial, sehingga menjadi fondasi yang kokoh bagi pengelolaan hutan yang adil, transparan, dan berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Keberlanjutan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Penguatan Tata Kelola Penggunaan Kawasan Hutan yang Berbasis Lingkungan, Transparan, Dan Taat Regulasi.

Dalam kerangka kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan, BPKH berperan sebagai institusi teknis yang memastikan setiap bentuk penggunaan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan hukum, prinsip keberlanjutan, dan tata kelola lingkungan yang baik. Peran ini diwujudkan melalui keterlibatan BPKH dalam proses penilaian teknis atas rencana penggunaan kawasan hutan, termasuk verifikasi dokumen lingkungan seperti AMDAL, rencana reklamasi, rencana kerja penggunaan kawasan hutan, serta dokumen tutup tambang sebelum suatu izin atau persetujuan diterbitkan. Selain itu, BPKH juga menjadi pelaksana utama monitoring, evaluasi, dan verifikasi terhadap kepatuhan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), sehingga kewajiban lingkungan yang ditetapkan tidak hanya bersifat administratif tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Dengan kewenangan tersebut, BPKH turut memastikan bahwa pembatasan luas, jangka waktu, kelestarian lingkungan, serta larangan-larangan yang berlaku benar-benar ditaati, baik dalam konteks kegiatan kehutanan maupun non-kehutanan seperti pertambangan. Lebih jauh, BPKH juga berperan menyediakan data dan informasi spasial yang akurat untuk mengendalikan tumpang tindih pemanfaatan ruang, mencegah terjadinya pelanggaran kawasan, serta mendukung kebijakan nasional seperti penghentian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut. Dengan demikian, kehadiran BPKH pada aspek ini sangat penting untuk menegakkan transparansi, memperkuat akuntabilitas pemegang izin, serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan fiskal dengan tanggung jawab ekologis, sehingga pemanfaatan kawasan hutan dapat berlangsung secara adil, terkendali, dan berkelanjutan.

4. Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas

Dalam kerangka arah kebijakan penguatan sistem akuntabilitas kinerja melalui transparansi informasi dan partisipasi publik, BPKH berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan yang memastikan keterbukaan data, capaian, dan proses kerja dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Peran BPKH tidak hanya sebatas menyajikan data spasial dan informasi kehutanan secara akurat dan mutakhir, tetapi juga menekankan pada bagaimana data tersebut dapat dipublikasikan secara transparan dan dimanfaatkan sebagai instrumen akuntabilitas publik. BPKH turut menciptakan ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, seperti sosialisasi batas kawasan hutan, penyelesaian konflik tenurial, maupun dalam proses verifikasi klaim penguasaan tanah, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam tata kelola kawasan hutan. Melalui keterlibatan publik yang partisipatif, BPKH membangun legitimasi sosial atas kebijakan dan

program kehutanan, memperkuat kontrol sosial terhadap pelaksanaan tugas, serta mendukung efektivitas pengawasan internal. Dengan demikian, BPKH menjadi simpul penting dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, responsif, dan berintegritas, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola kehutanan yang lebih adil, adaptif, dan dipercaya oleh masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan sejumlah prioritas nasional yang menjadi arah pembangunan negara dalam lima tahun ke depan. Di antara prioritas tersebut, Prioritas Nasional (PN) 2: Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa menekankan pentingnya memperkuat fondasi strategis negara melalui ketahanan pangan, energi, dan air, serta pengembangan sektor ekonomi strategis seperti ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Selain itu, PN 6: Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan menekankan pembangunan desa sebagai titik awal pemerataan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian PN 2, salah satunya melalui kegiatan prioritas: *"Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa."* Kegiatan ini bertujuan menciptakan kejelasan batas wilayah administrasi desa berbasis legalitas kawasan hutan, sehingga dapat mencegah konflik lahan, memperkuat kepastian hukum, dan mendukung tata kelola wilayah yang lebih baik. Selain mendukung PN 2, BPKH Wilayah XXI juga memiliki peran nyata dalam mendukung PN 6. Dengan demikian, peran BPKH Wilayah XXI tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengukuhan dan perencanaan kehutanan, tetapi juga memiliki kontribusi strategis terhadap pencapaian RPJMN 2025–2029, khususnya dalam PN 2 (Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa) dan PN 6 (Membangun dari Desa dan Dari Bawah). Peran ini semakin menegaskan posisi BPKH Wilayah XXI sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan hutan sekaligus mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berdaya saing.

Tabel 6 Dukungan BPKH Wilayah XXI terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN	PROYEK PEMBANGUNAN	RINCIAN OUTPUT
PRIORITAS NASIONAL: 02-MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU			

PROGRAM PEMBANGUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN	PROYEK PEMBANGUNAN	RINCIAN OUTPUT
26-Pengelolaan Hutan Lestari	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	001-Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH
PRIORITAS NASIONAL: 06-MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN			
07-Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	04-Percepatan pelaksanaan reforma agraria	01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria	004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Rencana Kerja BPKH Wilayah XXI tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025. Adapun dasar penyusunan rencana kerja tahun 2025 saat ini disusun berdasarkan:

1. Hasil pertemuan tiga pihak alokasi anggaran Kementerian Kehutanan TA 2025 antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas tanggal 5 November 2024; dan
2. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.10/MENHUT/SETJEN/REN.0/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Penyampaian RKA-K/L Kementerian Kehutanan berdasarkan Alokasi Anggaran TA 2025.

Dalam proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun 2025, telah diusung tema Pembangunan kehutanan tahun 2025 yaitu : ***"Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Hasil Hutan, untuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah"***.

Sasaran makro yang menjadi komitmen Kementerian Kehutanan dalam Pembangunan sektor kehutanan yang dirumuskan sebagai ukuran keberhasilan, yaitu:

- a. Kementerian akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Produk Domestic Bruto (PDB) dan ekspor sektor kehutanan pada kisaran 3-5 persen. Kinerja ini untuk membantu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas.
- b. Dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah akan dicapai dengan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebesar 7-8 persen.

- c. Penurunan laju deforestasi sebesar 3-4 persen, termasuk upaya-upaya penurunan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan hutan dari perambahan dan *illegal logging*.
- d. Sumbangsih nilai investasi pada sektor kehutanan pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 19,10 Triliun, dengan rencana serapan tenaga kerja sebanyak 400.000 orang. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan lokomotif pembangunan kehutanan dan tata lingkungan, yang memiliki peran utama di dalam mempersiapkan kondisi pemungkin (*enabling condition*) dalam rangka mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini diupayakan melalui pelaksanaan dua program Pembangunan yaitu Pembangunan hutan berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Adapun kisi-kisi kinerja utama Kementerian Kehutanan tahun 2025 termasuk output utama yang diprioritaskan pada Ditjen Planologi Kehutanan, antara lain:

Tabel 7 Kisi-Kisi Kinerja Utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

PROGRAM	KISI-KISI KEGIATAN UTAMA	OUTPUT UTAMA
Dukungan Manajemen	Pemenuhan pembayaran gaji dan operasional perkantoran, peningkatan birokrasi reformasi, melalui perencanaan dan penganggaran program yang berorientasi pada kinerja Kementerian dan artikulasinya dalam makro ekonomi pembangunan nasional dan simplifikasi regulasi, digitalisasi layanan (transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi tata Kelola)	Pelepasan Kawasan hutan untuk TORA, penyelesaian tata batas Kawasan hutan
Pembangunan Hutan Berkelanjutan	Penguasaan hutan yang berkeadilan (penyelesaian sawit ilegal di Kawasan hutan, penertiban/pencabutan izin pemanfaatan Kawasan hutan, audit dan pemberlakuan saksi PB-PSWA), hutan sebagai sumber swasembada pangan (penyedia lahan untuk <i>food estate</i> , perhutanan social), untuk mendukung makan bergizi gratis, menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia (rehabilitasi hutan dan lahan, menjaga biodiversity, antisipasi kebakaran hutan), Indonesia Satu Peta (<i>One Map Policy</i>)	

Untuk mewujudkan sasaran utama tersebut diatas, rencana kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025 dijabarkan ke dalam dua program tersebut, dengan menetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual kehutanan secara berkelanjutan, yang

diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai rencana pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Pada Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan, terdapat sasaran program yakni:

- a. Menurunkan emisi GRK dari Sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon, melalui pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan.
- b. Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan, melalui menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan, melalui Upaya meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan, penyediaan peta penetapan dan kelembagaan KPH, serta penyediaan layanan informasi dan analisis geospasial tematik Kehutanan.
- d. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, melalui penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA.

Program Dukungan Manajemen Pada Program Dukungan Manajemen terdapat sasaran program yakni meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien, yang diwujudkan melalui peningkatan Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Tabel 8 Ringkasan Arsitektur Kinerja BPKH Wilayah XXI Mengacu pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
01-Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan	01-Menurunkan emisi GRK dari Sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon	01-Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Laporan
			Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	5 Klaster
02-Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari	08-Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan	01-Menjaga dan Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	103 Unit
03-Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa didalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara	10-Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA	02-Menyelesaikan pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Provinsi

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
04-Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak	01-Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien	01-Meningkatnya Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	80 Poin

Tabel 9 Daftar KRO-RO pada Masing-Masing Kegiatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	1	dokumen	300,000,000
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH				002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKH	5	Dokumen	632,500,000
Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	103	Badan usaha	7,248,548,000
Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7266-Penguatan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	1	Rekomendasi Kebijakan	15,514,151,000
Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	143.WA-Program Dukungan Manajemen	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Indeks Profesionalitas ASN	81	Poin	5,000,000
Level Maturitas				962-Layanan Umum	1	layanan	240,000,000

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan		Jenderal Planologi Kehutanan		994-Layanan Perkantoran	1	layanan	7,420,989,000
TOTAL							31,361,188,000

C. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025

Untuk memenuhi sasaran makro kementerian tahun 2025, penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran tetap memperhatikan pokok kebijakan anggaran belanja kementerian, yaitu:

1. Menjaga pemenuhan gaji dan tunjangan kinerja 80% pada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) serta menjaga pemenuhan belanja operasional pemerintahan.
2. Memastikan belanja kementerian sesuai milestone dan sasaran makro pembangunan LHK tahun 2025 perprogram kegiatan.
3. Meningkatkan kualitas belanja dengan melaksanakan efektifitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka pemenuhan produktifitas, serta penghematan belanja perjalanan dinas dan paket meeting.

Tabel 10 Pagu Tahun 2025

Program	Kegiatan	Blokir (Rp)	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen (DUKMAN)	7314 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	-	7.665.989.000
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7264 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	601,135,000	932,500,000
	7266 Penguikuan Kawasan Hutan	9,766,322,000	15,514,151,000
	7268 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	785,600,000	7,248,548,000
TOTAL		11,153,057,000	31,361,188,000

D. PENGUATAN PENDANAAN TAHUN 2025 (BUDGET TAGGING)

Penandaan anggaran merupakan praktik mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan dan pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu. Informasi yang dihasilkan dari penandaan anggaran dapat digunakan untuk analisis dan ulasan terhadap kebijakan atas isu, perencanaan atau penganggaran, atau untuk memperkuat akuntabilitas atas komitmen mengatasi isu dimaksud.

Penandaan anggaran (Budget Tagging) dikembangkan sebagai alat untuk memetakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi isu tertentu yang bersifat lintas sektor (lintas organisasi dan fungsi), seperti penanggulangan kemiskinan, gender, tujuan pembangunan internasional, dan perubahan iklim.

Tahun 2025, untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, tujuan pengarusutamaan gender, serta kebijakan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam hal ini memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan agenda pemerintah tersebut dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, telah dilakukan penandaan atau tagging anggaran pada beberapakegiatan pada tahun 2025.

Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai output yang spesifik dari kegiatan yang terkait baik yang berdampak langsung maupun yang tidak berdampak langsung (pendukung).

Pada Tahun Anggaran 2025 , terdapat pada dukungan kegiatan Prioritas Nasional yaitu PN 02 dan PN 06 dengan total Rp 22.762.699.000,- (72,58% dari total pagu 2025).

Tabel 11 Dukungan Penandaan BPKH Wilayah XXI Tahun 2025

PENANDAAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN (RIBU RUPIAH)
PRIORITAS NASIONAL		22.762.699.000
	PN 02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7,248,548,000
	001-Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	7,248,548,000
	PN 06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	15,514,151,000

PENANDAAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN
		(RIBU RUPIAH)
	004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	15,514,151,000

E. PENGARUSUTAMAAN

Dalam perencanaan tahun 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Pengarusutamaan ini diharapkan tetap dilanjutkan ke dalam perencanaan tahun 2025-2029. Enam pengarusutamaan tersebut yaitu :

- a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- b. Gender;
- c. Modal Sosial dan Budaya;
- d. Transformasi Digital.
- e. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Net Sink FoLU; dan
- f. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas– ZI).

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) BPKH Wilayah XXI Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan strategis dalam mendukung perencanaan, pemetaan, dan pengelolaan tata ruang kehutanan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Dokumen ini juga dirancang untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya melestarikan sumber daya hutan, memitigasi dampak perubahan iklim, serta meningkatkan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial dari kawasan hutan.

Kami menyadari bahwa dinamika perencanaan kehutanan bersifat adaptif dan memerlukan penyesuaian terhadap tantangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, Dokumen ini akan terus dievaluasi dan direvisi sesuai kebutuhan guna memastikan relevansi dan efektivitas pelaksanaannya, terutama menyesuaikan pada arahan di tingkat Eselon I.

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen ini. Kami juga mengundang masukan serta saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dokumen ini di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi upaya pengelolaan hutan yang lebih terencana dan berkelanjutan

Lampiran 1. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025 per Program

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
01-Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan	Persentase penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan	01-Menurunkan emisi GRK dari Sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon	Persentase emisi GRK dari sektor kehutanan	01-Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	1	dokumen	300,000,000
					Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH				002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan diwilayah kerja BPKH	5	Dokumen	632,500,000
02-Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari	Nilai PNBK Kementerian Kehutanan	08-Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan	Nilai PNBK SDA Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)	01-Menjaga dan Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	103	Badan usaha	7,248,548,000
03-Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa didalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara	Luas hutan yang dilepaskan untuk TORA	10-Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	02-Menyelesaikan pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7266-Penguakuan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	1	Rekomendasi Kebijakan	15,514,151,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
					Wilayah Kerja BPKH							
o4-Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak	Nilai Reformasi Birokrasi	o1-Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kehutanan	o1-Meningkatnya Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	143.WA-Program Dukungan Manajemen	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1	Layanan	5,000,000
			Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Meningkatnya Level Maturitas SPIP Direktorat pada Jenderal Planologi Kehutanan	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan				962-Layanan Umum	1	layanan	240,000,000
									994-Layanan Perkantoran	1	layanan	7,420,989,000
TOTAL												31,361,188,000

Lampiran 2. Matriks Rencana Kegiatan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH

No.	Kabupaten	No. Klaster	Kawasan	Instansi	Nama (KETUA)	Keterangan
1	KATINGAN	611589	HP	BPKHTL XXI	Akhmad Syazili	
2	SERUYAN	611539	APL	BPKHTL XXI	Danang Gian	
3	KAPUAS	611674	KSA	BPKHTL XXI	Yoga Anugerah S.Hut	
4	GUNUNG MAS	611581	HPT	BPKHTL XXI	Yoga Anugerah S.Hut	
5	BARITO UTARA	611787	HPT	BPKHTL XXI	Danang Gian	
6	KOTAWARINGIN TIMUR			BPKHTL XXI	Yoga Anugerah S.Hut	
7	KATINGAN			BPKHTL XXI	Akhmad Syazili	

Lampiran 3. Matrik Rencana Kegiatan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional

No	Kabupaten	Satuan	Target	Jumlah	Keterangan
1	Kotawaringin Barat	Kegiatan	1	1	1 Regu (3 Org)

Lampiran 4. Matrik Rencana PNB – PKH tahun 2025 Provinsi Kalimantan Tengah

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO SK.	KABUPATEN	SUMBER ANGGARAN	METODE
1	Bharinto Ekatama, PT	SK.565/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2023	Kab. Barut	ABT	
2	Borneo Prima, PT	<u>SK.26/Menhut-II/2013</u>	Kab. Murung Raya	ABT	
3	Nantoy Bara Lestari, PT	SK.18/Menhut-II/2012	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	
4	Palopo Indah Raya, PT	SK.102/Menhut-II/2014	Kab. Barito Selatan	DIPA AWAL	
5	PLN (Persero), PT	SK.1311/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2022	Kab. Kotawaringin Timur dan Seruyan	DIPA AWAL	
6	Persada Kapuas Prima, PT	SK.88/Menlhk/Setjen/Pla.0/2/2020	Kab. Kapuas	DIPA AWAL	
7	Sumber Rejeki Ekonomi, PT	SK.2/Menhut-II/2013	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	
8	Tujuh Saudara, PT	SK.163/Menhut-II/2014	Kab. Barito Timur	DIPA AWAL	
9	Bimaruna Abadi, PT	<u>28/1/IPPKH/PMDN/2018</u>	Kab. Kotawaringin Barat	ABT	
10	Maruwai Coal, PT	SK.99/Menhut-II/2013	Kab. Murung Raya	ABT	
11	Mitra Barito, PT	SK.945/menlhk/setjen/Pla.0/10/2019	Kab. Barut	ABT	
12	Padang Mulia, PT	SK.110/Menhut-II/2012	Kab. Barito Timur	ABT	
13	Sinomast Mining, PT	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2023	Kab. Barito Utara	ABT	
14	Bangunnusantara Jayamakmur, PT	SK.199/menLHK/Setjen/PLA.0/3/2019	Kab. Barito Timur	DIPA AWAL	DESK
15	Batubara Duaribu Abadi, PT	<u>SK.557/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018</u>	Kab. Barsei	DIPA AWAL	DESK
16	Duta Nurcahya, PT	<u>11/1/IPPKH/PMDN/2015</u>	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	DESK
17	Energy Persada Khatulistiwa, PT	SK.1265/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2021	Kab. Murung Raya	DIPA AWAL	DESK
18	Garuda Artha Silica, PT	SK.1059/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2023	Kab. Kotawaringin Barat	ABT	DESK
19	Indo Muro Kencana, PT	014/Kwl-6/IV/94	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	DESK
20	Kalimantan Prima Nusantara, PT	31/1/IPPKH/PMDN/2016	Kab. Kapuas	DIPA AWAL	DESK
21	Wahana Agung Sejahtera, PT	SK.136/Menhut-II/2012	Kab. Barito Selatan	DIPA AWAL	DESK
22	Alam Sutera, PT	<u>27/1/IPPKH/PMDN/2015</u>	Kab. Gunung Mas	DIPA AWAL	DESK

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO SK.	KABUPATEN	SUMBER ANGGARAN	METODE
23	Batara Perkasa, PT	SK.680/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2022	Kab. Barut	DIPA AWAL	LAPANGAN
24	Bharinto Ekatama, PT	SK.850/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2023	Kab. Barito Utara	ABT	DESK
25	Bumi Karunia Pertiwi, PT	<u>SK.242/Menhut-II/2011</u>	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	DESK
26	Dayak Membangun Pratama, PT	<u>24/1/IPPKH/PMDN/2016</u>	Kab. Gunung Mas	DIPA AWAL	DESK
27	Hamparan Mulya, PT (PENGGABUNGAN)	SK.1108/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022	Kab. Barut	DIPA AWAL	DESK
28	Kapuas Bara Utama, PT	18/1/IPPKH/PMDN/2015	Kab. Kapuas	DIPA AWAL	DESK
29	Kapuas Tunggal Persada, PT	SK.230/Menhut-II/2010	Kab. Kapuas	DIPA AWAL	DESK
30	Mas Sari, PT	SK.70/1/KLHK/2020	Kab. Kapuas	DIPA AWAL	DESK
31	Medco Energi Bangkanai	SK.760/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2023	Kab. Barut	DIPA AWAL	DESK
32	Nusa Persada Resources, PT	SK.681/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2023	Kab. Barito Utara	ABT	DESK
33	Palma Mandiri Lestari, PT	SK.286/Menhut-II/2010	Kab. Kapuas	DIPA AWAL	DESK
34	Pelita Jaya Prima, PT	SK.563/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2018	Kab. Kapuas	DIPA AWAL	DESK
35	Telen Orbit Prima, PT (Penggabungan)	SK.274/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023	Kab. Kapuas	DIPA AWAL	LAPANGAN
36	Utami Jaya Mulia, PT	21/1/IPPKH/PMDN/2015	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	DESK
37	Victor Dua Tiga Mega, PT	SK.281/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2022	Kab. Barut	DIPA AWAL	LAPANGAN
38	Arsy Nusantara, PT	SK.1047/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2019	Kab. Barut	DIPA AWAL	LAPANGAN
39	Bharinto Ekatama	SK.704/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019	Kab. Barut	DIPA AWAL	LAPANGAN
40	Kapuas Prima Coal, PT	47/1/IPPKH/PMDN/2018	Kab. Lamandau	DIPA AWAL	LAPANGAN
41	Kasongan Bumi Kencana (Tahap I), PT	12/1/IPPKH/PMA/2016 , SK IPPKH 586/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2019	Kab. Katingan	DIPA AWAL	LAPANGAN
42	Lahai Coal, PT	SK.173/Menhut-II/2008	Kab. Murung Raya	DIPA AWAL	LAPANGAN
43	Pusaka Tanah Persada, PT	SK.378/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2022	Kab. Murung Raya	DIPA AWAL	LAPANGAN
44	Surya Kalimantan Sejati, PT (PENGGABUNGAN)	SK.1092/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022	Kab. Gunung Mas	DIPA AWAL	LAPANGAN
45	Tri Oetama Persada, PT	36/1/IPPKH/PMDN/2017		DIPA AWAL	LAPANGAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO SK.	KABUPATEN	SUMBER ANGGARAN	METODE
46	Tuah Globe Mining, PT	32/1/IPPKH/PMDN/2016	Kab. Kapuas	DIPA AWAL	LAPANGAN
47	Unggul Nusantara, PT	SK.47/1/KLHK/2020	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	LAPANGAN
48	Global Bara Mandiri, PT	SK.944/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2022	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	DESK
49	Bara International, PT	<u>SK.371/Menhut-II/2010</u>	Kab. Murung Raya	DIPA AWAL	DESK
50	Electra Global, PT	<u>SK.432/Menhut-II/2013</u>	Kab. Barito Selatan dan Barito Utara	DIPA AWAL	LAPANGAN
51	Harfa Taruna mandiri, PT	SK.151/MENLHK/SETJEN/PLA.0//2/2022	Kab. Barut	DIPA AWAL	LAPANGAN
52	Montalat Jaya Utama, PT	SK.431/Menhut-II/2013	Kab. Barito Selatan	ABT	DESK
53	Mustika Indah Abadi, PT	SK.40/1/KLHK/2020	Kab. Barsei	DIPA AWAL	DESK
54	Nusa Persada Resources, PT	SK.100/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2020	Kab. Barut	DIPA AWAL	DESK
55	Rimau Energy Mining	SK.396/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2021	Kab. Bartim	ABT	LAPANGAN
56	Berkat Bumi Persada, PT	<u>SK.409/Menhut-II/2011</u>	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	LAPANGAN
57	Farindo Agung, PT	SK.1187/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2021	Kab. Lamandau	DIPA AWAL	DESK
58	Loa Haur, PT	SK.501/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021	Kab. Murung Raya	DIPA AWAL	LAPANGAN
59	Marunda Grahamineral, PT	16/1/IPPKH/PMA/2017	Kab. Murung Raya	DIPA AWAL	LAPANGAN
60	Marunda Grahamineral, PT	SK.416/Menhut-II/2009	Kab. Murung Raya	ABT	LAPANGAN
61	Pada Idi, PT	38/1/IPPKH/PMDN/2017	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	LAPANGAN
62	Parenggean Makmur Sejahtera, PT	23/1/IPPKH/PMDN/2017	Kab. Kotawaringin Timur	ABT	DESK
63	Permata Mulya Agung, PT	SK.392/Menhut-II/2012	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	DESK
64	Riyanta Jaya, PT	SK.367/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2019	Kab. Kapuas	DIPA AWAL	LAPANGAN
65	Salamander Energy (Bangkanai) Ltd.	SK.507/Menhut-II/2012	Kab. Barito Utara	ABT	DESK
66	SKK Migas - Medco Energi Bangkanai Ltd.	SK.575/Menhut-II/2014	Kab. Barut	ABT	DESK
67	Agung Bara Prima, PT	<u>97/1/IPPKH/PMDN/2017</u>	Kab. Kapuas	DIPA AWAL	LAPANGAN
68	Batu Damai Sejahtera, PT	SK.932/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2022	Kab. Barut	DIPA AWAL	DESK
69	Berkat Bumi Persada, PT	<u>SK.491/MenLHK/Setjen/Pla.0/11/2018</u>	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	LAPANGAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO SK.	KABUPATEN	SUMBER ANGGARAN	METODE
70	Citra Mentaya Mandiri, PT	<u>22/1/IPPKH/PMDN/2017</u>	Kab. Kotawaringin Timur	DIPA AWAL	LAPANGAN
71	Pada Idi, PT	SK.438/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021	Kab. Barut	ABT	LAPANGAN
72	PLN (Persero), PT	99/1/IPPKH/PMDN/2017	Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan dan Kab. Barito Timur	DIPA AWAL	DESK
73	Tamtama Perkasa, PT	SK.740/Menhut-II/2012	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	LAPANGAN
74	Tri Oetama Persada, PT	SK.383/MENLHK/Setjen/pla.0/7/2021	Kab Kapuas, Barut, barsel	ABT	LAPANGAN
75	Adaro Indonesia, PT	<u>17/1/IPPKH/PMA/2017</u>	Kab. Barito Timur dan Kab. Barito Selatan	ABT	DESK
76	Cakrawala Bara Persada, PT	SK.423/Menlhk/Setjen/Pla.o/9/2018	Kab. Kapuas	ABT	DESK
77	Lautan Hutan Lestari, PT	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLAA.0/9/2021	Kab. Barut	ABT	LAPANGAN
78	Semesta Alam Barito, PT	68/1/IPPKH/PMDN/2016	Kab. Murung Raya	ABT	DESK
79	Tujuh Bara Sejahtera, PT	SK.1309/MENLHK/SETJEN/PLA.O/12/2023	Kab. Barito Utara	ABT	LAPANGAN
80	Bangunnusantara Jayamakmur, PT	SK.650/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019	Kab. Barito Timur	DIPA AWAL	DESK
81	Batara Perkasa, PT	<u>31/1/IPPKH/PMDN/2017</u>	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	LAPANGAN
82	Batubara Duaribu Abadi, PT	<u>SK.681/Menhut-II/2009</u>	Kab. Barito Utara dan Barito Selatan	ABT	DESK
83	Daya Bumindo Karunia, PT	<u>SK.700/Menhut-II/2009</u>	Kab. Murung Raya	DIPA AWAL	DESK
84	Kapuas Prima Coal, PT	SK.713/Menhut-II/2009	Kab. Lamandau	DIPA AWAL	LAPANGAN
85	Kasongan Bumi Kencana, PT	SK.593/Menhut-II/2010	Kab. Katingan	DIPA AWAL	LAPANGAN
86	Trisula Kencana Sakti, PT	SK.668/Menhut-II/2011	Kab. Barito Timur dan Kab. Barito Selatan	DIPA AWAL	DESK
87	Alam Bahtera Barito Raya	<u>SK.97/Menlhk/Setjen/Pla.0/1/2019</u>	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	DESK
88	Bara Prima Mandiri, PT	<u>SK.556/Menhut-II/2009</u>	Kab. Barito Selatan	ABT	LAPANGAN
89	PLN (Persero), PT	SK.1297/MENLHK/SETJEN/PLA.O/12/2022	Kab. Kobar, Sukamara dan Lamandau	DIPA AWAL	
90	Bunda Kandung, CV	<u>28/1/IPPKH/PMDN/2017</u>	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	DESK
91	Citra Indah Matahari, PT	<u>SK.621/Menhut-II/2012</u>	Kota Palangkaraya	DIPA AWAL	DESK
92	Multi Tambangjaya Utama, PT	SK.819/Menhut-II/2013	Kab. Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara	DIPA AWAL	LAPANGAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO SK.	KABUPATEN	SUMBER ANGGARAN	
93	Padang Anugerah, PT	SK.660/Menhut-II/2011	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	LAPANGAN
94	Arjuna, CV	SK.143/1/KLHK/2020	Kab. Barut	DIPA AWAL	DESK
95	Bara Utama Sejati, PT	<u>68/1/IPPKE/PMDN/2017</u>	Kab. Kapuas	ABT	DESK
96	Energitama Bumi Arum, PT	SK.1263/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2021	Kab. Barito Utara	DIPA AWAL	LAPANGAN
97	Griya Sumber Setya, PT	<u>SK.857/Menhut-II/2013</u>	Kab. Barito Selatan	ABT	DESK
98	Kara Elmas Madenleri, CV	SK.489/MenLHK/Setjen/Pla.0/11/2018	Kab. Barut	DIPA AWAL	DESK
99	Lahei Jaya Mandiri, CV	SK.309/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2019	Kab. Barito Utara	ABT	LAPANGAN
100	Pasir Bara Prima, PT	SK.617/MenLHK/Setjen/PLA.0/12/2018	Kab. Kapuas	DIPA AWAL	LAPANGAN
101	Pesona Bara Cakrawala, PT	SK.33/1/KLHK/2020	Kab. Kapuas	ABT	DESK
102	Sam Mining, PT	SK.1124/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022	Kab. Barut	DIPA AWAL	DESK
103	Yastra Energy, PT	SK.688/Menhut-II/2011	Kab. Barito Utara	ABT	LAPANGAN